



KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
Nomor : 188/010 /3322182011/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA
INDEKS DESA MEMBANGUN
TAHUN 2024

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, perlu menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah Desa perlu membentuk kelompok kerja pemutakhiran data Desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 968);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2023 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Membentukan kelompok kerja pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Kelompok Kerja (Pokja) pemutakhiran data IDM sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas untuk:

- a. menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
- c. mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:

- 1) template pelaksanaan Musdes dan APB Desa;
 - 2) template Staf Petugas Desa dan LKD;
 - 3) template KPMD dan Posyandu;
 - 4) template BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 5) template daftar rumah tidak layak huni dan rumah tangga belum teraliri listrik PLN; dan
 - 6) template scorecard stunting Desa.
- d. melakukan pengisian kuesioner secara lengkap dan benar pada dashboard IDM dengan alamat <https://idm.kemendesa.go.id>;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Forum Uji Publik Pemutakhiran Data IDM Tahun 2024; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data IDM Tahun 2024 paling lambat pada tanggal *31 Juni 2024*.

Di tetapkan di : Desa Gogik
Tanggal : 01 Mei 2024 2024
KEPALA DESA GOGIK



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Bupati Semarang
Kepala Dispermasdes Kab Semarang
Camat Ungaran Barat
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gogik
Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 188/010/3322182011/2024
Tanggal : 01 Mei 2024
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja
(Pokja) Pemutakhiran Data
IDM Tahun 2024

DAFTAR KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN
TAHUN 2024

NO.	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JABATAN	UNSUR
1.	SUDJARWOTO	Dusun Gintungan RT.004 RW.002	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	ALIS ARIFA RAHMAN	Dusun Gintungan RT.009 RW.002	Ketua	Sekretaris Desa
3.	AGUS UBAIDILLAH	Dusun Gogik RT.006 RW.001	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	<u>KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN</u>			
	A. POKJA I (<i>template Staf Petugas Desa dan LKD, KPMD dan Posyandu</i>)			
	PRASETYO	Dusun Gintungan RT.005 RW.002	Koordinator	Staf Desa
	B. POKJA II (<i>template APB Desa dan Musdes</i>)			
	AGUS UBAIDILLAH	Dusun Gogik RT.006 RW.001	Koordinator	Perangkat Desa
	C. POKJA III (<i>template daftar rumah tidak layak huni dan rumah tangga belum teraliri listrik PLN</i>)			
	PRASETYO	Dusun Gintungan RT.005 RW.002	Koordinator	Staf Desa
	D. POKJA IV (<i>template kepengurusan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama</i>)			
	AGUS UBAIDILLAH	Dusun Gogik RT.006 RW.001	Koordinator	Perangkat Desa
	E. POKJA V (<i>template scorecard stunting Desa</i>)			
	EMI YULIANA	Dusun Gogik RT.009 RW.001	Koordinator	Staf Desa

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO